TINGKAT AKURASI TAKARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR BAWAH KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Oleh:

E.RACHMA PUTRI SYAHDANI
NIM : 1215.064

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2019M/1440H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tingkat Akurasi Takaran dalam Trnasaksi Jual Beli di Pasar Bawah"** yang disusun oleh **E. RACHMA PUTRI SYAHDANI**, **NIM. 1215064**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 23 Oktober 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Aidil Alfin, M. Ag	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP. 197205201999031007	**NIP. 197710222005011002**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : E. Rachma Putri Syahdani

NIM : 1215064

Tempat/ Tanggal lahir : Lubuk Basung, 19-04-1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah"** adalah benar hasil karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 23 Oktober 2019

Yang menyatakan,

E. Rachma Putri Syahdani
NIM. 1215064

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul**: "Tingkat Akurasi Takaran Dalam Trnasaksi Jual Beli di Pasar Bawah"**, Skripsi Ini Di Tulis Oleh **E. RACHMA PUTRI SYAHDANI, NIM: 1215.064**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1440 H/2019 M. Maksud judul ini adalah penjelasan judul secara keseluruhan adalah bagaimana tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

Latar belakang penulis meneliti masalah ini adalah Pasar Bawah Bukittinggi merupakan salah satu pasar mayoritas di Kota Bukittinggi yang menjual kebutuhan harian, baik grosir maupun enceran. Oleh karenanya di dalam aktifitas perdagangan di pastikan banyak menggunakan timbangan dan takaran sebagai alat ukur komoditi yang di perdagangkan. Mengingat bahwa pengurangan takaran berkaitan dengan banyak hal, mulai dari menyatakan regulasi yang ada, perlindungan konsumen, dan etika kejujuran dalam berdagang, maka penelitian akan berupaya melihat tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di pasar bawah kota bukittinggi.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan *(field research)* dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Penelitian ini menggambarkan tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di pasar bawah Bukittinggi. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi yaitu dengan melihat langsung praktek penakaran dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan wawancara yang ditujukan kepada dinas pasar dan pedagang yang menggunakan takaran di pasar bawah Bukittingi.

Setelah penulis melakukan penelitian maka dapat disimpulkam bahwa, Adapun penyebab terjadinya tingkat akurasi tersebut adalah: karena ada kecurangan dari pihak penjual, adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidaksengajaan. Sedangkan dari pihak petugas pasar, hal ini disebabkan karena tidak adanya petugas melakukan razia kepada pedagang yang memiliki takaran semakin meraja lela dan semena-mena berbuat kecurangan, *gharar*,(penipuan), juga adanya unsur ketidaksengajaan terhadap si pembeli yang dilakukan pedagang yang menggunakan takaran di Pasar Bawah Bukittinggi. Sedangkan Status Hukum Islam terhadap perbedaan tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Bukittinggi, Kecurangan takaran yang terjadi di Pasar Bawah sebagaimana yang telah teliti yakni beberapa penjual kacang-kacangan dan pensi, maka penulis mengelompokkan ini kepada jual beli yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil). Hal ini disebabkan ketidakjelasan (gharar) yang terkandung di dalam takaran penjual yang telah penulis teliti sangat kecil. Dan praktek jual beli dengan ketidakjelasan yang sangat minimal ini (gharar kecil) seperti ini dibolehkan oleh ulama. Sedangkan yang dilarang oleh Agama adalah persentase kandungan ghararnya lebih dominan. Gharar yang dimaksud terkait dengan transaksi pokok, dan bukan sebagai pengikut. Keberadaan dan berjalannya transaksi yang mengandung gharar tidak dalam keadaan dharurat untuk dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi".**

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui al-Qur'an dan Sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta **Erahmadani** yang telah bersusah payah peras keringat banting tulang demi membesarkan, membimbing dan mendidik anaknya, memberikan dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang tiada tara, tak terucap dengan kata-kata dan tak terbalas dengan apa saja, begitu juga kepada Ayahanda tercinta **Edi Syahrizal** yang selalu menjadi motivasi penulis sampai dengan saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibuk Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan I,II,III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta sivitas akademik Fakultas Syari'ah
3. Bapak **Beni Firdaus, S. Hi, MA**, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan Fasilitas, saran dan motivasi bagi penulis.
4. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M. Ag** selaku pembimbing I serta Bapak **H. Bustamar, S.Ag, M.H** selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan dorongan serta bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
6. Pimpinan serta karyawan/i perpustakan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan

fasilitas kepada penulis.

Akhirnya penulis meminta kehadirat Allah SWT, semoga semua amal kebaikan, dorongan dan bantuan yang telah diberikan menjadi ibadah di sisi-Nya dengan pahala yang setimpal, amiin. Semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat bagi pembaca dan pecinta ilmu, serta dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penulis.

Bukittinggi, 23 Oktober 2019

E. RACHMA PUTRI SYAHDANI
1215.064

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

D. Penjelasan Judul..... 8

E. Tinjauan Kepustakaan..... 9

F. Metode Penelitian..... 11

G. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli..... 15

2. Dasar hukum Jual Beli..... 16

3. Rukun dan syarat Jual Beli..... 20

4. Hubungan Jual Beli dengan Takaran 28

B. Takaran

1. Pengertian Takaran..... 29

2. Dasar Hukum Takaran 33

3. Kecurangan dalam Takaran Menurut Hukum Islam 37

4. Kedudukan Takaran dalam Pelaksanaan Jual Beli..... 40

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Languang Pasar Bawah Kota Bukittinggi..... 41

B. Tingkat Akurasi Takaran Pedagang dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi 46

C. Penyebab Terjadinya Ketidak Akuratan Takaran dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi..... 59

D. Status Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Takaran yang Tidak Akurat..... 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbangan dan takaran merupakan jenis alat pengukuran barang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran.[1]

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar, di dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi (barang cair), dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak, (contoh literan). Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (benda padat). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syari'ah.[2]

Alat timbangan dan takaran memainkan peranan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Peranan alat timbangan dan takaran ini merupakan salah satu dalam bisnis yang sederhana.[3]

Tujuan penetapan takaran dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan

---

[1] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal 149

[2] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2014) hal 159

[3] Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal 155

Islam yang harus di tegakkan. Karena defenisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu.[4]

Namum dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar, atau mengukur. Perbuatan mengurangi timbangan itu mengkibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang dan harus di tindak.[5]

Allah SWT memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuhi timbangannya tapi untuk orang lain dia kuranginya.[6]

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala ilmiah masyarakat kelompok tersebut.

---

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 1101

[5] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, hal 145

[6] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, http://media.isnet.org//islam/Qardhawi/halal/4027.html akses 07 Maret 2019

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesarkannya kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.[7]

Melakukan takaran, ukuran, dan timbangan secara benar dan tidak menguranginya. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah SWT mengancam dengan kecelakaan bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: 1. *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang*
2. *(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*
3. *Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Q.S al-Mutaffifin: 1-3)

Berdasarkan ayat di atas, maka penulis dapat dipahami bahwasannya Allah SWT melarang kecurangan dalam menakar dan menimbang akan

[7] Muhammad Nejjatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 58

mendapatkan kebinasaan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Oleh karena itu perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, bahwa kecurangan ini merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia curang dalam timbangan itu.

Allah SWT menyerukan kepada manusia untuk berlaku adil dan jujur kepada setiap orang dan khususnya kepada orang-orang yang melakukan jual beli untuk tidak melakukan kecurangan dalam menakar karena Allah SWT sangat membenci orang-orang yang mempermainkan takaran.

Selanjutnya dalam Surat Huud ayat 84

۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

Artinya: *"Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."* (Q.S Huud: 84)

Ayat di atas dipertegas lagi dengan Sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه {ويل للمطففين} فأ حسنوا اكيل بعد ذلك (روا ه ابن ماجه)[8]

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas berkata: ketika Nabi SAW tib di Madinah para penduduknya sangat buruk dalam hal takar menakar, lalu Allah menurunkan ayat: "Celakalah bagi orang-orang yang curang". Kemudian, setelah turunnya ayat itu, mereka memperbaiki cara menakar barang."* (HR. Ibnu Majah)

Meskipun Islam telah menjelaskan tentang cara-cara bermuamalah yang baik, akan tetapi di dalam kenyataannya masih banyak terjadi kegiatan bermualah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan dalam Islam seperti terjadinya penyimpangan berupa kecurangan serta kesalahan yang dilakukan oleh penjual yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Dalam menakar timbangan tertera di dalam al-Qur'an, praktek seperti ini telah merugikan orang lain dan merampas hak orang lain. Kecurangan seperti ini berdampak didalam kegiatan jual beli sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pembeli dalam membeli barang apapun.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi dinyatakan untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam

[8] H. Idris, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspeltif Hadist Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hal 337

pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.[9]

Pasar Bawah Bukittinggi merupakan salah satu pasar mayoritas di Kota Bukittinggi yang menjual kebutuhan harian, baik grosir maupun enceran. Oleh karenanya di dalam aktifitas perdagangan di pastikan banyak menggunakan timbangan dan takaran sebagai alat ukur komoditi yang di perdagangkan.

Mengingat bahwa pengurangan takaran berkaitan dengan banyak hal, mulai dari menyatakan regulasi yang ada, perlindungan konsumen, dan etika kejujuran dalam berdagang, maka penelitian akan berupaya melihat ***"TINGKAT AKURASI TAKARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR BAWAH KOTA BUKITTINGGI".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu:

a. Bagaimana tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli Pasar Bawah Kota Bukittinggi?
b. Apa penyebab terjadinya ketidak akuratan takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah kota Bukittinggi?

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11

c. Bagaimana status hukum Islam terhadap jual beli dengan takaran yang tidak akurat di Pasar Bawah Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Adapun tujuan penelitian adalah:

   a. Untuk mengetahui tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

   b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidak akuratan takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah kota Bukittinggi.

   c. Untuk mengetahui status hukum Islam terhadap jual beli dengan takaran yang tidak akurat di Pasar Bawah Bukittinggi.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan penelitian adalah:

   a. Untuk mengetahui wawasan, ilmu pengetahuan tentang tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

   b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

   c. Untuk menambah koleksi, literatur atau bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Negeri (IAIN) Bukittinggi.

   d. Untuk melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan.

D. Penjelasan Judul

Guna menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini dan mendekatkan kepada pemahaman awal, maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang dirasa perlu dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Akurasi : Seberapa dekat suatu angka hasil pengukuran terhadap angka sebenarnya.[10] Akurasi yang penulis maksud di sini adalah ketepatan/keakuratan timbangan atau takaran khususnya pada pedagang Pasar Bawah Bukittinggi.

Takaran : Alat untuk menakar, dipakai untuk mengukur satuan dasar isi, dan dinyatakan dalam standar yang di akui banyak pihak (contoh liter).[11]

Jual Beli : Saling tukar harta denga harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[12]

Pasar Bawah : Sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli

---

[10] Iftitahatul Hanifah, *Uji GPS Tracking dalam Skala Transportasi Antar Kota*, Jurnal UGM Vol.6, No.2 Th. 2016, hal 176

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, …, hal 1379

[12] Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 68

barang atau jasa.

Bukittinggi : Sebuah Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

Jadi maksud dari judul di atas yaitu tingkat keakuratan/ketetapan timbangan atau takaran di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

E. Tinjauan Kepustakaan

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada penelitian yang terdahulu yang berkaitan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Astuti (skripsi tahun 2013 Prodi muamalah) IAIN Bukittinggi yang berjudul *tingkat akurasi timbangan dan takaran pedagang beras (Studi terhadap Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi)*. Batasan masalah yaitu bagaimana tingkat akurasi timbangan dan takaran pedagang beras di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terlihat adanya timbangan yang dipergunakan dimainkan sehingga menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Demikian juga pada literan, terlihat ada cekungan pada literan penjual beras. Dari 3 orang pedagang besar Pasar Bawah Bukittinggi yang menggunakan timbangan, setelah dilakukan penimbangan ulang pada Kesbeng Pasar Bukittinggi, ditemukan dua orang yang timbangannya betul dan 1 orang yang

timbangannya salah.[13]

Sementara penulis akan membahas tentang takaran secara umum terkait dengan seluruh pedagang yang menggunakan takaran di pasar bawah Bukittingi sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang takaran beras saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Roza Marlina (skripsi tahun 2013 Prodi muamalah) IAIN Bukittinggi yang berjudul *system pemotongan takaran timbangan sayur mayur di Pasar Padang Lua ditinjau dari perspektif muamalah.* Batasan masalah yaitu bagaimana system pemotongan timbangan sayur mayur di Pasar Padang Lua ditinjau dari perspektif muamalah. Hasil penelitian dalam 60 kg cabe dipotong timbangan 4 kg, dan adanya berbagai macam cara menimbang antara penimbang yang satu dengan penimbang yang lain.[14]

Sementara penulis tidak membahas pengurangan takaran tetapi penulis membahas tentang pola perilaku pedagang dalam hal apakah takaran yang mereka gunakan itu sudah akurat sesuai dengan ukurannya.

Jadi, yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini adalah pola prilaku pedagang dalam hal menakar secara umum, apakah takaran yang mereka gunakan sudah akurat sesuai dengan ukurannnya terkait dengan seluruh

---

[13] Liza Astuti, *Tingkat Akurasi Timbangan dan Takaran Pedagang Beras (Studi terhadap Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi,(*Skripsi) Bukittinggi: STAIN Bukittinggi, 2013 (tidak diterbitkan)

[14] Roza Marlina, *System Pemotongan Takaran Timbangan Sayur Mayur di Pasar Padang Lua Ditinjau dari Perspektif Muamalah*,(Skripsi) Bukittinggi: STAIN Bukittinggi, 2013 (tidak diterbitkan)

pedagang yang menggunakan takaran di Pasar Bawah Bukittinggi

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.[15] Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Dalam filsafat dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran dan metodologi penelitian juga merupakan bagian dari logika.[16]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dengan pengumpulan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi yaitu memaparkan situasi dan peristiwa dan mengamati tentang tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli sekitar 58,33% takaran yang digunakan pedagang sudah akurat sedangkan takaran yang tidak akurat berkisar 41,67% yang berarti tergolong sedikit pedagang Pasar Bawah yang menggunakan takaran yang tidak akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis atau menggambarkan dan menjelaskan. masalah-masalah yang ada sekarang, dengan cara mengumpulkan data,

---

[15] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal 41
[16] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), hal 97-98

menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterprestasikan.[17]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

b) Data sekunder adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian karya ilmiyah dari kalangan hukum yang relevan dengan penulisan ini tentunya.[18]

3. Metode Pengumpulan Data

a) Pengamatan (observasi) : yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan.

b) Wawancara : yaitu pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan tidak terstruktur. Maksudnya wawancara dilakukan secara bebas dan menanyakan apa yang dianggap perlu, sehingga informan dapat mengeluarkan pendapat yang hendak dikemukakannya. Wawancara dilakukan kepada pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi.[19]

c) Studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan meneliti buku-buku serta dokumen-

---

[17] Sanafiah Faisal, *Metologi Penelitian Pendidikan*, (Banduang: Ghilia Indo,108), hal 22

[18] Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Pustaka Setia,2012), hal. 130-131

[19] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), hal. 97-98

dokumen yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah metode pengolahan data dengan tahap sebagai berikut :

a) Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari pedagang Pasar Bawah.

b) Pengolahan data secara organizing, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli, data yang diperoleh dari pelaku tentang pedagang yang sudah dilakukan di daerah tersebut.

5. Metode Analisa Data

Deskriptif, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Di sini peneliti membahas tentang tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, data yang diperoleh dari pelaku tentang pedagang yang sudah dilakukan di daerah tersebut. Kemudian akan diperoleh gambaran dan fakta dari peristiwa tersebut. Selanjutnya akan

didapatkan gambaran terhadap kajian hukum Islam (fikih muamalah). Setelah merujuk kepada peristiwa yang terjadi dan aturan serta pendapat yang tepat dan dibenarkan secara syari'at Islam, nantinya akan diperoleh suatu kebenaran dan kesimpulan terhadap praktek-praktek seperti ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, penulis mengemukakan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TAKARAN DALAM HUKUM ISLAM, merupakan pembahasan mengenai takaran, mencakup pengertian takaran, dasar hukum takaran, kecurangan dalam takaran menurut hukum Islam, kedudukan takaran dalam pelaksanaan jual beli, dan etika jual beli dalam Islam.

BAB III TINGKAT AKURASI TAKARAN DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari monografi Pasar Bawah Kota Bukittinggi, bagaimana tingkat akurasi takaran pedagang dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, dan pandangan hukum Islam terhadap tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

BAB IV PENUTUP, merupakan penutup, berisikan kesimpulan pembahasan-pembahasan sebelumnya dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TAKARAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan diambil dari kata البيع *(al-ba'i)* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, pembarteran atau tukar menukar yang memindahkan hak milik tehadap benda dengan akad saling mengganti.[20] Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.[21]

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa/etimologi Menurut al-Kahlani jual beli adalah

البيع هو تمليك المال بالمال[22]

Artinya: *"Pengertian jual beli menurut bahasa adalah memiliki dengan cara menukarnya dengan harta lain"*.

Sedangkan pengertian jual beli secara terminologi Menurut Sayyid Sabiq adalah:

---

[20] Syekh Mansur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW, (*Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), Jilid 2, hal 570

[21] H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 67

[22] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam,* (Bandung: Makrabah Dahlan, {t. Th}), Juz III, hal

مبادلة مال بمال على سبيل التراض, او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه[23]

Artinya: *"jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan".* Atau, *"memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".*

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum disyariatkannya jual beli ini terdapat dalam berbagai sumber seperti al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dalil al-Qur'an

1. Surah al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinnya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil*

[23] H. Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit*., hal 67

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah: 275)[24]

2. Surah al-Baqarah ayat 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".* (QS. al-Baqarah: 198)

3. Surah an-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (QS. an-Nisa: 29)[25]

---

[24] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 71

[25] H. Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Op.cit*., hal 69

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an tersebut sudah jelas bahwa untuk memperoleh sesuatu dari orang lain haruslah dengan suka sama suka tidak boleh dengan cara yang bathil, salah satunya dengan cara jual beli. Allah SWT menghalalkan jaul beli dan melarang melakukan riba.

b. Dalil Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي مروان بن محمد عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول : قال رسو الله صلى الله عليه و سلم و انما البيع عن تراض (رواه البيهقي و ابن ماجه)[26]

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami oleh Abbas bin Walid al-Damsyaqi Marwan bin Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shaleh al-Madani dari bapaknya dia berkata: aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata 'Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu dengan saling Meridhai".* (H.R Baihaqi dan Ibnu Majah)

Hadist lainnya yang diriwayatkn oleh Bazar yaitu:

عن رفاعة ابن الرفع قال : سئل النبي ص,م : اي الكسب أطيب؟ فقال : عمل رجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البزار وصححها الحاكم رفاعة بن رافع)[27]

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang usaha yang paling baik, maka beliau menjawab 'pekerjaan seseorang dengan tanganya dan setiap jaul beli yang mabrur".* (H.R Bazzar dan mensahihkan oleh Hakim Rifa'ah bin Rafi')

Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, dusta itu adalah penyamaran terhadap barang yang dijual sehingga aib barang tersebut dapat tersembunyi dari penglihatan pembeli, sedangkan khianat lebih umum dari itu

[26] Sunan Ibnu Majah, *Hadist Sunan Ibnu Majah*, (Bandung: Dahlan. {t. Th}), Juz II, hal 736
[27] *Ibid*., hal 737

sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.[28]

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa jual beli tidak saja dibolehkan, tetapi juga merupakan sebuah usaha yang sangat baik dan paling utama, dan jual beli yang baik itu adalah jual beli yang didasarkan pada keredaan dua belah pihak tanpa ada unsur tipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

c. Dalil Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan lainnya yang sesuai. Dalam praktek jual beli ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

وقد اجمعت الأمة على جواز البيع و التعامل به من عهد رسو الله صلى الله عليه و سلم الى يومنا هذ ا[29]

Artinya*: "Para ulama telah sepakat atas kebolehan jual beli dan telah dipraktekkan semenjak masa Rasulullah SAW sampai sekarang".*

Dari ketiga dalil tersebut (al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma') dapat dipahami bahwa jual beli dibolehkan selama mengikuti ketentuan-ketentuan syara' yang berlaku.

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan

[28] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 27

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, *Op.cit*., hal 127

kepemilikan itu tidak dapat diberikan begitu saja, tapi terdapat konpensasi yang harus diberikan. Dengan disyaratkannya jual beli maka keinginan dan kebutuhan manusia dapat terealisasikan.

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Dalam hukum jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut, sehingga jual beli yang dilakukan sesuai dengan syara'. Rukun jual beli merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam aqad yaitu ijab qabul, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada dalam rukun tersebut.

a. Rukun Jual Beli

Mengenai rukun jual beli ulama juga berbeda pendapat, berikut beberapa pendapat ulama mengenai rukun jual beli.

1. Menurut ulama Hanafiyah

الحنفية قالوا للبيع ركن واحد و هو الأيجاب و القبول الدالان على تبادل الملكين بين البائع و المشترى من قول او فعل[30]

Artinya: *"Hanafiyah berkata: bagi jual beli ada satu rukun yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan saling menukar milik antara penjual dan pembeli dengan perkataan atau perbuatan*"

Menurut Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (yang merupakan ungkapan dari pembeli) dan qabul (yang merupakan ungkapan dri penjual). Mereka berpendapat bahwa yang yang terpenting dalam jual beli itu adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan merupakan unsur hati yang tak terlihat tetapi

[30] Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, *Op.cit*., hal 55

dapat ditunjukkan dengan ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[31]

2. Jumhur ulama

و للبيع عند الجمهور أركن اربعة هو البائع و المشترى والصيغة و المعقود عليه هذا رأيهم في العقود[32]

Artinya: *"Rukun jual beli menurut jumhur ada 4, yaitu orang yang menjual, pembeli, sighat dan objek aqad, pendapat jumhur ini berlaku pada setiap aqad jual beli secara umum"*

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. *Al-muta'aqidain* (orang yang berakad/penjual dan pembeli).

b. *Shigat* (lafaz ijab dan qabul).

c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu barang yang diperjual belikan.

d. *Nilai tukar pengganti barang*.

Menurut Hanafiyah orang yang berakad, objek akad dan nilai tukar barang termasuk syarat-syarat jual beli, bukan termasuk kepada rukun karena bagi mereka rukun jual beli hanya shigat (ijab dan qabul).[33]

Menurut H.A Nawawi Rambe, rukun jual beli ada tiga tingkatan yaitu:[34]

a. Subjek jual beli.

b. Objek jual beli.

c. Ijab dan qabul.

---

[31] H. Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat, Op.cit.*, hal 71
[32] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1440 H), Juz IV, hal 347
[33] H. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat, Op.cit.*, hal 71
[34] Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Mazahibul Arba'ah, Op.cit.*, hal 152

Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, rukun jual beli yaitu:

اركان البيع ستة: صيغة و عاقد و معقود عليه و كل منهما قسمان لأن العاقد اما ان يكون بائعا او مشتريا و المعقود عليه اما ان يكون ثمنا او مثنا و الصيغة اما ان تكون ايجابا او قبولا[35]

Artinya: *"Rukun jual beli ada enam yaitu: shigat, orang yang berakad, dan objek akad, masing-masingnya terbagi kepada dua pembagian, orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, objek akad yaitu harga dan barang yang dihargai, dan shigat yaitu ijab dan qabul"*

Pendapat Abdurrahman al-Jaziri tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama Jumhur, al-Jaziri merinci rukun jual beli menjadi tiga bagian yang kemudian masing-masingnya terbagi kepada dua pembagian, yaitu berikut: *al-Muta'aqidain* (orang yang berakad) yang terdiri dari penjual dan pembeli, *Ma'qud 'alaih* (objek akad) yang terbagi pada harga dan barang yang dijual, *Shigat* yang terdiri dari ijab dan qabul.

b. Syarat jual beli

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak ada dalam pekerjaan itu sendiri.

Menurut Nasrun Haroen dalam buku *Ushul Fiqih I* bahwa yang dimaksud dengan syarat ialah:

الشرط ما يتوقف وجود الحكم وجودا شرعيا على وجوده و يكون خارجا عن حقيقته ويلزم من عدمه عدم الحكم[36]

Artinya: "*Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syara' dan ia berada di luar hukum itu, yang jika tidak ada maka pada lazimnya tidak ada pula hukum atasnya"*

---

[35] *Ibid*., hal 2

[36] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, *Op.cit*., hal 354

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama di atas sebagai berikut:[37]

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jaul beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumya tidak sah. Adapun yang telah *mumayiz*, menurut Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan huhumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang tela mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.[38]
b. Yang melakukan akad itu adalah oarng yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dakam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagi pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus sebagai pembeli barangnya sendiri,

[37] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal, 115
[38] H. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat, Op.cit*., hal 71-72

maka jual belinya tidak sah.[39]

Menurut Abdul Hamid Hakim orang yang melakukan akad jual beli disyaratkan sebagai berikut:

العاقد بائعا و مشترى فشروطه : العقل فلا يصح بيع المجنون, عدم الإكره بغير حق, عدم الحجر, البلوغ فلا يصح بيع الصبي حتى احتيار ه[40]

Artinya: *"Orang yang berakad (penjual dan pembeli) disyaratkan: berakal maka tidak sah jual beli orang gila, tidak dalam keadaan terpaksa tanpa hak, tidak dalam pengampuan dan orang baligh maka tidak sah jaul beli anak kecil hingga ada kesanggupannya"*

Sedangkan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa seseorang yang melakukan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

يشترط فى العاقد شرطان : أن يكون العاقد عاقلا أي مميزا, فلا ينعقد بيع المجنون والصبي غير العاقل, أن يكون العاقد متعددا, فلا ينعقد البيع بواسطه[41]

Artinya: *"Disyaratkan pada orang yang berakad dua syarat yaitu bahwa orang yang berakad adalah orang yang berakal artinya mumayyiz, maka tidak sah jual beli orang gila dan anak kecil yang tidak berakal, dan bahwa orang yang berakad itu berbilang, maka tidak sah jual beli dengan perantara"*

Dari pendapat Wahbah Zuhaili tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan akad adalah orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk), jadi tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal. Kemudian seseorang yang melakukan akad tersebut harus berbilang, artinya harus terdiri dari dua pihak (penjual dan pembeli).

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*

---

[39] H. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat, Op.cit*., hal 72
[40] Abdul Hamid Hakim, *Mu'in al-Mubin*, (Bukittinggi: Pustaka Sa'adah, 1981), hal 3
[41] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, *Op.cit*, hal 354-355

berpendapat, sebagai berikut:

اما العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا فانه يشترط له شروط : منها أن يكون مميزا فلا ينعقد بيع الصبي الذى لا يميز وكذلك المجنون, ومنها أن يكون العاقد مختارا فلا ينعقد بيع المكروه[42]

Artinya: *"Orang yang berakad baik penjual atau pembeli disyartakan baginya beberapa syarat yaitu: bahwa orang yang berakad tersebut mumayyiz, maka tidak terakad jual beli anak kecil yang tidak mumayyiz demikian juga orang gila, bahwa orang yang berakad tersebut memilih, maka tidak terakad jual beli orang yang terpaksa"*

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz*, kemudian dia bukan orang yang dipaksa, karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jual beli itu harus dengan saling rela antara dua belah pihak.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan akad itu sendiri (ijab qabul)

Akad secara bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang, sedangkan secara istilah menurut Hasbi ash-Shiddqy akad adalah *"rabath"* (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung lalu keduanya menjadi sepotong benda.[43]

Aqad dalam jual beli adalah ijab (pernyataan oleh penjual) dan qabul (penerimaan oleh pembeli). Aqad tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Aqad dengan perkataan seperti si penjual berkata "aku jual kepadamu barang ini dengan harga Rp. 10.000,-", kemudian si pembeli menjawab "aku beli barang ini dengan harga Rp. 10.000,-". Sedangkan aqad yang

[42] Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, *Op.cit*., hal 160
[43] Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal 21

dilakukan dengan perbuatan yaitu tindakan mengambil oleh pembeli dan memberikan oleh penjual.

Untuk itu para ulama fiqih mengemukan bahwa syarat ijab qabul itu seagai berikut:

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

b. Qabul sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafiiyah dan Hanbilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[44]

3. Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* (benda yang diakadkan)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

[44] H. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, ..., hal 73

c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

d. Boleh diserahkan saat aqad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[45]

Menurut Wahbah al-Zuhaili syarat *ma'qud 'alaih* ialah:

واما يشترط فى المعقود عليه اي المبيع فهو أربعة شروط : أن يكون المبيع موجودا, أن يكون المبيع مالا متقوما, أن يكون مملوكا فى نفسه, أن يكون مقدورا التسليم عند العقد[46]

Artinya: *"Disyaratkan pada ma'qud 'alaih artinya barang yang dijual empat syarat yaitu bahwa barang yang dijual harus ada ketiak aqad dilakukan, bahw barang yang dijual harta yang mutaqawwin, bahwa barang yang akan dijual milik si penjual, dan barang yang akan dijual dapat diserah terimakan ketika aqad"*

4. Syarat-syarat terkait dengan nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama *fiqih* mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu aqad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan

[45] H. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat, Op.cit.*, hal 75-76
[46] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Op.cit.*, hal 357-358

oleh syara'.[47]

2. Hubungan Jual Beli dengan Takaran

Dalam pelaksanaan perdagangan atau jual beli selain ada penjual dan pembeli, juga harus ada rukun dan syarat jual beli, dan yang peling penting adalah tidak ada unsur gharar atau penipuan. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

Perdagangan dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi didalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk berjual beli. Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan.[48]

Dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangan kapan

---

[47] H. Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, ..., hal 76-77

[48] A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal 11

pun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah al-Qur'an menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang benar pada satu sisi. Kebijakan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebajikan dan kejujuran.[49]

B. Takaran

1. Pengertian Takaran

Kata "Takaran" dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*.[50] Takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar isi barang cair, makanan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarannya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi, (barang cair), dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak, contoh literan. Takaran dipergunakan secara tepat dalam penegakkan hukum syar'i. Takaran dapat juga diartikan sebagai jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan takaran.[51]

Seberapa jauh berkembangnya alat ukur yang dipergunakan untuk menakar dan menimbang sesuai dengan perkembangan teknologi, namun semangatnya tidak

---

[49] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal 12

[50] Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987), hal 625

[51] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 149

boleh berubah. Oleh karena itu tetap relevan diwaspadai ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang bermain-main dengan takaran dan timbangan. Dalam surat al-Mutaffifin ayat 1-3 disebutkan:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."* (QS. al-Mutaffifin: 1-3)

Menakar sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Dalam al-Qur'an timbangan disebut dengan *al-wazn*. Apabila diperhatikan dengan seksama, dalam dua puluh tiga kali pengulangan kata yang berasal dari *al-wazn* tujuh belas diantaranya terdapat pada ayat-ayat yang turun sebelum hijrah (*makiyyah*), yaitu ayat-ayat yang menyadarkan masyarakat pedagang di Kota Makkah, yang senantiasa dalam aktivitas bisnisnya mempergunakan takaran dan timbangan. Secara karikatural, ayat-ayat tersebut mengecam situasi pincang dan tidak adil dalam berbisnis, bukan saja terkait dengan masyarakat tempat al-Qur'an diturunkan, tetapi juga untuk kepentingan manusia sepanjang ada kehidupan, sekarang dan yang akan datang.

Dalam konteks timbangan (*al-wazn*) ini dalam al-Qur'an terkandung sekurang

kurangnya tiga makna, yaitu:[52]

a. Menunjukkan kepada arti hukum kosmos yang menggambarkan keseimbangan ciptaan alam dan ia merupakan hukum alam (sunatullah). Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 7-8:

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ۝٨

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu." (QS. ar-Rahman: 7-8)

Adanya timbangan sebagai penopang keseimbangan alam, dalam pandangan kosmologi al-Qur'an mengharuskan manusia secara universal untuk menjaga keseimbangan itu. Manusia harus menghindarkan eksploitasi alam secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan.

b. Timbangan dan takaran berarti alat yang dipergunakan untuk menimbang. Dalam ekonomi syariah landasan untuk menyempurnakan timbangan dan takaran dalam berbisnis kuat sekali, yaitu sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ

[52] Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah: Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), Cet ke-1, hal 11

جَآءَتۡكُم بَيِّنَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡۖ فَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٨٥

Artinya: *"Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman"* (QS. al-A'raf: 85)

Sangat memprihatinkan memang, sekalipun ada pengawasan timbangan dan takaran, dalam kenyataannya selalu ada keluhan terhadap banyaknya kecurangan.

c. Makna ketiga dari timbangan dan takaran adalah yang menyangkut kesadaran jangka panjang bahwa di akhirat kelak akan ditegakkan "timbangan" untuk mengadili setiap kecurangan yang luput dari pengawasan.

Simpul timbangan dalam konteks makna ketiga ini disebut dengan al-mawazin, yang terulang dalam al-Qur'an sebanyak tujuh kali. Semuanya berkaitan

dengan adanya pertanggungjawaban manusia terhadap Allah SWT, sebagaimana dalam surat al-Mukminun ayat 102-103:

فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٢ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ

فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣

Artinya: *"Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka Itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan Barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam."* (QS. al-Mukminun: 102-103)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak seorang pun dapat menghindari hisab pada hari kiamat. Percaya atau tidak setiap manusia akan menghadapinya. Di akhirat tidak ada seorang pun yang akan dapat menghindari hukum Allah SWT. Bagi siapa yang berat timbangan kebaikannya maka di akhirat akan mendapat keberuntungan dan mereka yang ringan timbangan kebaikannya mereka akan kekal dalam neraka jahanam.

2. Dasar Hukum Takaran

Dasar hukum takaran diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa umat muslim tidak boleh mengurangi takaran, karena itu merupakan salah satu bentuk penipuan dalam jual beli.

1. Al-Qur'an

a). QS. Al-An'am:152

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."* (QS. Al-An'am: 152)

b). QS. Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS. Al-Isra': 35)

c). QS. Al-Syu'ara: 181-182

أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

Artinya: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus."* (QS. Al-Syu'ara: 181-182)

Secara keseluruhan dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia khususnya umat muslim untuk menyempurnakan takaran. Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT. Dapat juga dipahami bahwa menyempurnakan takaran ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin, ini dapat dilihat dari fii'il amar dalam firman Allah SWT menjanjikan neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi atau berlaku curang dalam menakar, sebagaimana terlihat dalam surat al-muthaffifin di atas.

2. Hadis Nabi

حدثنى أبو طاهر بن عمرو بن سرح, أخبرنا ابن وهب, حدثنى ابن جريج أن أبا, الزبيره سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبر من التمر التي لا يعلم كيلها باكيل المسمى من التمر (رواه مسلم)[53]

Artinya: *"Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Thair Ahmad ibn 'Amru bin Sarh, mengkhabarkan kepada kamu Ibn Wahab, menceritakan kepadaku Ibn Juraij Aba Zubair mengkhabarkan kepadanya, berkata: aku mendengar Zubair bin Abdullah ra, berkata: Rasulullah SAW melarang menjual tanpa timbangan berupa kurma (atau makanan yang lain) yang tidak jelas (tidak diketahui) timbangan kurma itu."* (HR Muslim)

[53] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra Semarang, [t.th]), Jilid I, hal 663

عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (رواه مسلم)[54]

Artinya: *"Dari Ibn Thawus dari bapaknya dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membeli makanan, maka hal ini tidak boleh dijual oleh penjualnya kecuali dengan ditakar (diukur/ditimbang)"*

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa mengurangi timbangan atau takaran dalam pelaksanaan jual beli adalah merupakan suatu bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam.

Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadinya pelanggaran terhadap hukum dalam Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara Repulik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.[55]

---

[54] *Ibid*., hal 662

[55] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Bandung: Sunar Maju, 2000), hal 101

Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera ulang timbangan guna perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktek kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila merasa timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil. Dalam UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 12 disebutkan, alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah , dacin logam pegas, neraca, kuadran surat, timbangan bobot ingsut dan timbangan cepat harus ditera ulang. Barang siapa sengaja mengurangi ukuran dan takaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang, bisa dipidana penjara setahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 1 juta. Setiap timbangan yang ditera ulang diberi tanda atau cap tera.[56]

3. Kecurangan dalam Takaran Menurut Hukum Islam

Takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Namun, dalam prakteknya tidak semua pedagang jujur dalam, menakar atau mengukur. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Mereka berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi takaran atau bilangan, dan ukuran. Namun mereka tidak

[56] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11

menyadari telah merugikan para pembeli. Bahkan tidak sedikit perselisihan yang terjadi gara-gara berkurangnya takaran dari semestinya.

Allah SWT telah menyatakan dalam al-Qur'an bahkan orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam al-Qur'an.

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shahubi menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.[57]

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat

[57] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal 9

ancaman siksa diakhirat.[58]

Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mutafiffin Allah SWT berfirman:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ
يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam"* (QS. Al-Mutafiffin: 1-6)

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa kejujuran dalam perdagangan dapat diwujudkan. Misalkan, pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk. Pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur, dan menimbang. Pedagang yang tidak jujur mendapatkan celaan dari Allah SWT dan rasul-Nya.

[58] Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness And Economic Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi,* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), hal 53-54

Sedangkan orang yang jujur dalam menakar dan menimbang dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat terpuji. Allah SWT berfirman: dalam surah al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. al-Isra': 35)

Penjelasan ayat di atas dalam al-Qur'an terdapat kisah suatu kaum yang senang melakukan kecurangan dalam bidang mu'amalah dan menyimpang dari kejujuran dalam hal takaran dan timbangan. Kalau menjual barang pada orang lain selalu dikurangi timbangannya. Sedangkan apabila mereka membeli minta untuk dipenuhi bahkan dilebihkan. Kondisi seperti ini oleh Allah SWT dinyatakan sebagai penyebab kerusakan di muka bumi karena sering terjadi persengketaan akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah SWT mengutus seorang rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran, kebaikan, dan tauhid.

4. Kedudukan Takaran dalam Pelaksanaan Jual Beli

Pelaksanaan jual beli tidak terlepas dari takaran dan timbangan seperti menjual kelapa sawit menggunakan takaran dan timbangan, menjual beras menggunakan timbangan dengan tujuan supaya jelas takaran dan timbangan dan supaya tidak ada unsur keraguan pada masing-masing pihak.

Allah SWT menyerukan kepada manusia untuk berlaku adil dan jujur kepada setiap orang dan khususnya kepada orang-orang yang melakukan jual beli untuk tidak melakukan kecurangan dalam menakar sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. ….*" (QS. al-An'am: 152)

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk menyempurnakan timbangan dan takarannya ketika melakukan jual beli, dan bagi orang yang menyempurnakannya itu orang yang baik di sisi-Nya.

Seberapa jauh berkembangnya alat ukur yang dipergunakan untuk menakar dan menimbang sesuai dengan perkembangan teknologi, namun semangatnya tidak boleh berubah. Oleh karena itu tetap relevan diwaspadai ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang bermain-main dengan takaran dan timbangan.

Jadi oleh karena itu setiap orang harus hati-hati sekali dengan takaran dan timbangan tidak apa-apa timbangannya berlebih dan pada timbangannya kurang, karena melebihkan timbangan itu akan mendapat pahala dari Allah SWT

sebagaimana hadis Nabi SAW:

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدى بزا من هجر فجاءنا رسول الله ﷺ فساومنا سرا ويل وعندنا وزان بالأجر فقال له النبي ﷺ باوزان زنو ارجح (رواه ابن ماجه)[59]

Artinya: *"Dari Suwaid bin Qais, berkata: Membawa saya dan Makrafah seseorang yang berasal dari Ghajar maka Rasulullah SAW mendatangi kami, maka terjadi tawar menawar celana panjang antara kami dan Rasulullah SAW. Dan kami memiliki para penakar. Maka Rasulullah SAW Bersabda: Wahai para penakar! Takar dan lebihkanlah" (*HR. Ibnu Majjah)

Rasulullah SAW menganjurkan untuk melebihkan takaran dan timbangan supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

Takaran dan timbangan di dalam jual beli harus betul dan benar, mengurangi takaran berarti telah melakukan penipuan terhadap diri sendiri dan orang lain, kerusakan dan kekurangan timbangan dibebankan kepada penjual, menurut Mazhab Hanbali, jika barang yang dijual terdiri dari barang yang ditakar atau ditimbang atau dibilang rusak sebelum diterima barangnya maka barang itu masih milik penjual.[60]

Mazhab Hanafi berpendapat jika kerusakan itu dalam bentuk kekurangan yaitu kadarnya menjadi kurang. Seperti barang yang ditakar atau ditimbang atau dibilang makan jual beli itu terfasakh dalam kadar yang rusak itu saja, harganya pada bagian itu menjadi gugur. Kemudian pembeli punya hak *khiyar* pada bahagian yang baik.[61]

---

[59] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Bandung: Dahlan [t.th]), Juz.II, hal 742

[60] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirul: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 4, hal 445

[61] *Ibid*., hal 448

Jadi para ulama fiqh sepakat bahwa takaran dan timbangan harus sempurna dan penggantian kekurangan benda atau barang yang kurang dalam akad jual beli adalah tanggung jawab penjual, oleh karena itu para pedagang atau penjual harus hati-hati dalam menakar dan menimbang lebih baik berlebih timbangan atau takarannya dari pada kurang karena melebihkan timbangan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Bawah Kota Bukittinggi

1. Sejarah Singkat Pasar Bawah

Lokasi Pasar Bawah Bukittinggi merupakan salah satu satu pasar di Kota Bukittingi awalnya adalah sebuah lahan kosong yang berada disebelah timur (arah mata angin) dibawah Bukit Kandang Kabauyang sekarang Pasar Atas Bukittinggi. Namun dengan berjalannya waktu wilayah ini berkembang sebagai tempat transaksi jual beli hingga saat ini, yang dikenal dengan nama Pasar Bawah. Pasar ini terletak pada dataran rendah yang dalam di alek orang Minangkabau yang disebut dengan pasar bawah.[62]

Pasar Bawah termasuk sentral di Kota Bukittinggi.Eksitensinya sangat urgen guna pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidup, tidak hanya bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan Bukittinggi tapi juga bagi masyarakat Kabupaten Agam yang bertetangga dengan Bukittinggi.[63]

Pasar Bawah sampai saat sekarang ini tetap menjadi Pasar Tradisional dimana posisi pedagang dan pembeli serta pola tawar menawar yang selama ini ada tetap dipertahankan. Begitu juga dengan segala keunikan yang ada di Pasar Bawah seperti adanya Buruh Angkut sebagai salah satu bagian dari Pasar Tradisional.

---

[62] Pemda Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*, (Bukittinggi: Pemda Kota Bukittinggi 2004)

[63] Zainuddin, Bustamar, Safwan Rozi, , *Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi, Jurnal Al-Risalah*, Vol.17, No.2, Desember Th. 2017, hlm 147-161

Luas lahan Pasar Bawah kota Bukittinggi 1,8 ha. Ini merupakan luas lahan yang memang sepenuhnya dimiliki pasar disisi lain ada lahan yang dimiliki PJKA yang terdapat sepanjang rel kereta api yang sudah tidak aktif, karena pasar bawah Bukittinggi berbatasan langsung dengan jalur rel kereta api mengakibatkan lahan tersebut dimanfaatkan menjadi lokasi untuk berdagang.[64]

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan serta ekonomi,di Kota Bukittinggi, Pasar Bawah menjadi semakin ramai dan jantung perekonomian warga Bukittinggimaka pemerintah Kota Bukittinggi mulai melakukan pembangunan dan perbaikan seperti membuat los-los Pasar supaya lebih representatif dan membuat nyaman pengunjunnya.

Lahan Pasar Bawah Bukittinggi terdiri dari:Lahan Pribadi, Lahan Pemerintah, dan Lahan PJKA. Lahan Milik Pribadi, lahan yang dimiliki pribadi oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang, letaknya pada bagian luar kawasan pasar bawah dan lahan PJKA bangunan terdiri dari Rumah Toko (Ruko).

Lahan Milik Pemerintah (Dinas Pasar), meliputi seluruh pertokoan yang masuk dalam kawasan perencanaan yaitu yang memiliki luas 1.8 Ha. Sedangkan Lahan Milik PJKA, lahan yang berada sepajang Rel Kereta Api.

Sebagian Pasar Bawah dibangun pada zaman Colonial Belanda yaitu Los Beras, Los Dagangan Muda, Los kelapa dan Los macho sebagai pasar dan tempat jual beli hasil bumi Kota Bukittinggi yang dahulunya masih Kabupaten Agam.

---

[64] Pemda Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*, (Bukittinggi: Pemda Kota Bukittinggi 2004)

Sebagian dari bangunan Pasar Bawah dibangun sering dengan kebutuhan pertumbuhan pedagang dan perlunya perluasan pasar. Perluasan pasar ini sampai saat ini sudah mencapai pada lahan yang dikuasai PJKA tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh dinas Pasar Kota Bukittinggi.[65]

B. Tingkat Akurasi Takaran Pedagang dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi

Aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi dilakukan oleh para pedagang dengan menempati pertokoan, los maupun PKL yang tersebar di berbagai tempat di Pasar Bawah Bukittinggi tidak kurang dari 1696 pedagang yang menjadi penggerak aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi dengan berbagai macam komoditi yang diperdagangkan dan menempati lokasi berdagang sesuai dengan komoditi yang di perdagangkan tersebut, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

DARTAR PEDAGANG HARIAN/BULANAN PASAR BAWAH

No.	Nama Blok (Tempat Berdagang)	Jumlah Pedagang
1.	Antar Los Ikan	2
2.	Antar Los Maco	6
3.	Antar Los Saka	2
4.	Aur Tajungkang	53
5.	BTC	215
6.	Gerbong Moderator	20
7.	Gerbong Nasi Kapau	65

[65] Pemda Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*, (Bukittinggi: Pemda Kota Bukittinggi 2004)

8.	Gerbong Plaza	39
9.	Jalan Kali Abas	56
10.	Jalur Hijau	46
11.	Jalur Penghubung	37
12.	Jalur Tomat	202
13.	Jln. Abu Bakar	55
14.	Jln. Syekh S. Arrasul	61
15.	Jualan Mudo	60
16.	Los Baru	98
17.	Los Beras	152
18.	Los Daging	61
19.	Los Gerbong Ayam	27
20.	Los Ikan	117
21.	Los Kelapa	56
22.	Los Maco	69
23.	Los Mami	13
24.	Los Penampungan Jln. Syekh Arrasul	102
25.	Los Saka	1
26.	Pelatara Los Ikan	2
27.	Pelatar Petak Ikabe	14
28.	Penampungan Los Ikan	12
29.	PJKA	20
30.	Rombengan Aur Tajungkang	27
31.	Samping Los Daging	2
32.	Samping Srikandi	2
33.	Ujung Los Maco	2

	JUMLAH	**1,696**

Sumber: (Dinas Pasar Bawah: 2019).

Dari tabel di atas terlihat bahwa pedagang harian atau bulanan Pasar Bawah Bukittinggi terdapat jumlah pedagang sebanyak 1.696 orang. Di pasar bawah Bukittinggi para pedagang menawarkan barang atau produk dengan cara yang berbeda-beda. Barang-barang atau produk yang dijual tersebut ada yang diproduksi sendiri oleh pedagang dan ada juga yang dibeli dari pedagang lain.

Hari pasar di Pasar Bawah Bukittinggi adalah hari Rabu dan Sabtu. Pada hari Rabu dan Sabtu sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari daerah tersebut maupun dari daerah lain. Karena selain pusat perdagangan Pasar Bawah juga merupakan Pasar Tradisional bagi masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian.Selain hari Rabu dan Sabtu bukan berarti kegiatan perdagangan di Pasar Bawah itu terhenti, karena pada hari-hari lainnya juga banyak dikunjungi oleh masyarakat akan tetapi tidak seramai hari Rabu dan Sabtu.[66]

Sebagai salah satu pasar yang memperjualbelikan kebutuhan harian di Pasar Bawah Bukittinggi, para pedagang lazim menggunakan alat ukur untuk menentukan kuantitas komoditi yang di perjualbelikan, baik berupa timbangan maupun takaran. Berikut adalah tabel pedagang pasar bawah yang menggunakan takaran:

[66] Yopi Mahaputra, Petugas Dinas Pasar Bawah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah: 2 September 2019.

DATA PEDAGANG PASAR BAWAH YANG MENGGUNAKAN TAKARAN

No.	Nama Pedagang	Nama Blok (Tempat Berdagang)	Komoditi	Alat Ukur
1.	Ahmadi	Los Beras	Beras	Liter
2.	Desma	Los Beras	Beras	Liter
3.	Edi Wasito	Los Beras	Beras	Liter
4.	Elva Diana	Los Beras	Beras	Liter
5.	Erna	Los Beras	Beras	Liter
6.	Eka	Los Beras	Beras	Liter
7.	Eva	Los Beras	Beras	Liter
8.	Fauzi	Los Beras	Beras	Liter
9.	Hj. Juli	Los Beras	Beras	Liter
10.	Hj. Rostin	Los Beras	Beras	Liter
11.	Nurati	Los Beras	Beras	Liter
12.	Noviar	Los Beras	Beras	Liter
13.	Nurcaya	Los Beras	Beras	Liter
14.	Nurvianti	Los Beras	Beras	Liter
15.	Rosnini	Los Beras	Beras	Liter
16.	Rostina	Los Beras	Beras	Liter
17.	Rosni	Los Beras	Beras	Liter

18.	Rika Amelia	Los Beras	Beras	Liter
19.	Rizelda	Los Beras	Beras	Liter
20.	Syamsidar	Los Beras	Beras	Liter
21.	Salina	Los Beras	Beras	Liter
22.	Upik	Los Beras	Beras	Liter
23.	Yusni	Los Beras	Beras	Liter
24.	Yeni Nora	Los Beras	Beras	Liter
25.	Upik	Los Daging	Kacang Buncis	Liter
26.	Aisyah	Los Maco	Kacang Buncis	Liter
27.	Yenti	Rel Belakang Pasar	Kacang Buncis	Liter
28.	Del	Rel Belakang Pasar	Kacang Buncis	Liter
29.	Wat	Tengah Sawah Dekat Petak 16	Kacang Buncis	Liter
30.	Siska	Los Teri	Kacang Hijau	Liter
31.	Rodiah	Los Teri	Kacang Hijau	Liter
32.	Len	Jln. Abu Bakar	Kacang Hijau	Liter
33.	Neti	Jln. Abu Bakar	Kacang Hijau	Liter
34.	Elvi	Los Daging	Kacang Hijau	Liter
35.	Ridha	Los Daging	Kacang Merah	Liter
36.	Erni	Los Ikan	Kacang Merah	Liter
37.	Junimar	Rel Belakang Pasar	Pensi	Liter
38.	Pit	Dekat Jenjang Srikandi	Pensi	Liter

39.	Rahmi	Los Daging	Kacang Pagar	Liter
40.	Yana	Los Ikan	Kacang Pagar	Liter
41.	Rukmini	Tengah Sawah Dekat Petak 16	Kacang Pagar	Liter
42.	Ros	Rel Belakang Pasar	Kacang Rebus	Liter
43.	Yurnita	Dekat Jenjang Srikandi	Kacang Rebus	Liter
44.	Nela	Los Teri	Kacang Tanah	Liter
45.	Win	Tengah Sawah Dekat Petak 16 di Depan Mesjid Agung	Kacang Tanah	Liter
46.	Yani	Los Teri	Kacang Tanah	Liter
47.	Nora	Jln. Abu Bakar	Kacang Tanah	Liter
48.	Mega	Jln. Abu Bakar	Kacang Tanah	Liter

Sumber: (Pedagang Pasar Bawah: 2019).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pedagang Pasar Bawah yang menggunakan takaran sebanyak 48 pedagang dengan lokasi yang berbeda-beda yang mana 24 orang berada di los beras, 4 orang pedagang berada di los daging, 4 orang pedagang di los teri, 2 orang pedagang di los ikan, 1 orang pedagang di los maco, 4 orang pedagang di Jln. Abu Bakar, 4 orang pedagang di rel belakang pasar, 2 orang pedagang dekat jenjang srikandi, dan 3 orang pedagang di tengah sawah dekat petak 16 di depan masjid Agung, yang masing-masing pedagang tersebut ada yang menjual kacang-kacangan dan pensi dengan menggunakan alat ukur liter, yang masing-masing takarannya itu berbeda-beda, ada yang kurang dari standarnya ada yang berlebih dan

ada juga yang pas sesuai dengan takaran yang digunakan UPTD.

Apabila penggunaan takaran di kalangan pedagang Pasar Bawah diatas di hubungkan dengan ketentuan bahwa takaran harus di kir sesuai dengan UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, maka diperoleh data sebagai berikut:

PEDAGANG PASAR BAWAH YANG MENGGUNAKAN TAKARAN KIR

No.	Nama Pedagang	Nama Blok (Tempat Berdagang)	Komoditi	Alat Ukur
1.	Ahmadi	Los Beras	Beras	Liter
2.	Desma	Los Beras	Beras	Liter
3.	Edi Wasito	Los Beras	Beras	Liter
4.	Elva Diana	Los Beras	Beras	Liter
5.	Erna	Los Beras	Beras	Liter
6.	Eka	Los Beras	Beras	Liter
7.	Eva	Los Beras	Beras	Liter
8.	Fauzi	Los Beras	Beras	Liter
9.	Hj. Juli	Los Beras	Beras	Liter
10.	Hj. Rostin	Los Beras	Beras	Liter
11.	Nurati	Los Beras	Beras	Liter
12.	Noviar	Los Beras	Beras	Liter
13.	Nurvianti	Los Beras	Beras	Liter
14.	Rosnini	Los Beras	Beras	Liter

15.	Rostina	Los Beras	Beras	Liter
16.	Rosni	Los Beras	Beras	Liter
17.	Syamsidar	Los Beras	Beras	Liter
18.	Upik	Los Daging	Kacang Buncis	Liter
19.	Aisyah	Los Maco	Kacang Buncis	Liter
20.	Wat	Tengah Sawah Dekat Petak 16	Kacang Buncis	Liter
21.	Rukmini	Tengah Sawah Dekat Petak 16	Kacang Buncis	Liter
22.	Elfi	Los Daging	Kacang Hijau	Liter
23.	Siska	Los Teri	Kacang Hijau	Liter
24.	Rodiah	Los Teri	Kacang Hijau	Liter
25.	Neti	Jln. Abu Bakar	Kacang Hijau	Liter
26.	Len	Jln. Abu Bakar	Kacang Hijau	Liter
27.	Ridha	Los Daging	Kacang Merah	Liter
28.	Erni	Los Ikan	Kacang Merah	Liter
29.	Rahmi	Los Daging	Kacang Pagar	Liter
30.	Yana	Los Ikan	Kacang Pagar	Liter
31.	Nora	Jln. Abu Bakar	Kacang Tanah	Liter
32.	Nela	Los Teri	Kacang Tanah	Liter
33.	Yani	Los Teri	Kacang Tanah	Liter
34.	Win	Tengah Sawah Dekat Petak 16 di Depan Mesjid Agung	Kacang Tanah	Liter

Sumber: (Pedagang Pasar Bawah: 2019).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 34 dari 48 pedagang yang menggunakan alat takar liter itu sudah menggunakan takaran yang sudah melewati uji tera atau sudah di kir yang sesuai dengan syariat Islam dan UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Namun ketika diteliti lebih jauh ditemukan data bahwa diantara pedagang yang 34 orang yang takarannya sudah di kir pun masih ada takarannya yang belum akurat, yang didalamnya terdapat cekungan dan ada juga beberapa orang di antara 34 pedagang itu takarannya sudah pas dan sesuai dengan kir yang digunakan UPTD.

Jadi kesimpulannya ternyata diantara 34 orang pedagang yang menggunakan kir sebenarnya sudah akurat sesuai dengan takaran UPTD namun diantara pedagang yang 34 orang ini ada yang melakukan kecurangan diantaranya ada yang di dalamnya terdapat cekungan dan ada yang menggunakan takaran yang belum di kir.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai takarannya sudah di kir atau belum dengan Ibuk Siska selaku pedagang yang mengatakan bahwa saya mengkir takaran hanya untuk formalitas, kalau saya ikuti kir yang sesuai dengan takaran UPTD saya tidak berlaba dan tidak mendapatkan keuntungan.[67]

Sedangkan menurut Ibuk Yani mengatakan bahwa memang takarannya sudah di kir tapi kami lebih sering memakai takaran yang belum di kir, karena bisa mendapatkan untung yang lebih besar.[68]

---

[67] Siska, Pedagang Kacang Hijau, *Wawancara Pribadi*, *Pasar* Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

[68] Yani, Pedagang Kacang Tanah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

Sedangkan wawancara penulis dengan pembeli Ibuk Ita yang mengatakan bahwa saya selalu menawar kalau belanja di pasar namun sebagian pedagang tidak mau mengurangi harganya, pedagang cendrung melebihkan takaran asal harganya tidak dikurangi.[69]

Dari jawaban informan di atas terlihat bahwa pedagang tidak ingin rugi dalam melakukan jual beli dan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan kerugian yang diterima pembeli.

Mengenai tentang pernah atau tidak pedagang Pasar Bawah yang menggunakan mendapatkan sosialisasi tentang bagaimanan syarat sebuah takaran.Ibuk Pit menyatakan bahwa saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang syarat sebuah takaran, karena saya sering berpindah-pindah tempat berdagang, jadi saya hanya menggunakan takaran yang saya miliki yang anggap sudah benar.[70]

Sedangkan Ibuk Yurnita mengatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang syarat sebuah takaran karena saya tidak sekolah dan saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang syarat sebuah takaran sehingga tidak mengetahui hal itu.[71]

Sedangkan wawancara penulis dengan pembeli dengan Ibuk Tuti mengatakan bahwa saya membeli kacang pagar dengan takaran dari kaleng susu yang digunakan pedagang, saya merasa kalau takaran pedagang tersebut kurang dari standarnya

---

[69] Ita, Pembeli Kacang Tanah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

[70] Pit, Pedagang Pensi, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

[71] Yurnita, Pedagang Kacang Rebus, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

karena kaleng susu tersebut sudah agak penyok sehingga saya merasa menyesal dan tidak mau belanja ke situ lagi."[72]

Dari jawaban informan di atas terlihat bahwa ada pedagang yang tidak mengetahui bahwa takaran yang dimilikinya sudah akurat atau belum karena sebagian pedagang tidak mendapatkan sosialisasi dari petugas UPTD tentang syarat sebuah takaran.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibuk Erni yang mengatakan bahwa saya memang menggunakan takaran yang sudah di kir tetapi agar saya mendapatkan keuntungan yang lebih saya memberi cekungan di dalam liter yang saya gunakan.[73]

Dari jawaban informan di atas terlihat bahwa ada pedagang yang menggunakan takaran yang sudah di kir namun demi mendapatkan keuntungan dia melakukan kecurangan.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Ibuk Upiak ia mengatakan bahwa saya ada melakukan kir takaranmelalui petugas UPTD untuk ditera ulang karena harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku kalau saya tidak mematuhinya akan dikenakan sanksi pidana.[74]

Lalu penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Asna selaku pembeli yang mengatakan bahwa saya tidak pernah terlalu memperhatikan kalau pedagang sedang

---

[72] Tuti, Pembeli Kacang Pagar, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

[73] Erni, Pedagang Kacang Merah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

[74] Upiak, Pedagang Kacang Buncis, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

menakar, karena saya percayakan saja pada penjual tempat saya membeli kacang buncis, jika dia melakukan kecurangan dalam menakar pun, itu dia sendiri yang menanggung dosanya.[75]

Berdasarkan uraian di atas dapat ketahui bahwa mayoritas pedagang yang mengkir ternyata takarannya belum akurat, karena pedagang sendiri yang melakukan kecurangan dalam menakar tersebut, memang takaran nya sudah di kir tapi penggunaan nya di cekungkan, cara menggunakannya tidak benar, atau dia sudah di kir namun setelah itu takaran yang digunakan dalam transaksi jual beli takaran yang belum di kir.

Untuk lebih mengetahui tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara ke pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan UPTD Badan Metrologi Legal. Maka diperoleh data sebagai berikut:

No.	Nama pedagang	Nama Blok (Tempat Berdagang)	Komoditi	Alat Ukur
1	Aisyah	Los Maco	Kacang Buncis	Liter
2	Upik	Los Daging	Kacang Buncis	Liter
3	Siska	Los Teri	Kacang Hijau	Liter
4	Len	Jln. Abu Bakar	Kacang Hijau	Liter
5	Ridha	Los Daging	Kacang Merah	Liter
6	Erni	Los Ikan	Kacang Merah	Liter

[75] Asna, Pembeli Kacang Buncis, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

7	Rahmi	Los Daging	Kacang Pagar	Liter
8	Yana	Los Ikan	Kacang Pagar	Liter
9	Pit	Dekat Jenjang Srikandi	Pensi	Liter
10	Junimar	Rel Belakang Pasar	Pensi	Liter
11	Ros	Rel Belakang Pasar	Kacang Rebus	Liter
12	Ibuk Yurnita	Dekat Jenjang Srikandi	Kacang Rebus	Liter

Sumber: (Pedagang Pasar Bawah: 2019).

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis mencermati bahwa penulis menguji sendiri, jumlah sampel yang penulis ambil berkisar antara 12 orang pedagang kacang-kacangan yang mana 2 orang diantaranya pedagang pensi. Penulis membeli berbagai macam komoditi yang ditakar dengan menggunakan alat takar liter milik pedagang kacang dan pensi tersebut, ternyata hasil takaran milik pedagang yang pas hanya 10 orang. Setelah penulis uji menggunakan takaran UPTD ternyata hasilnya ada 5 orang pedagang yang takarannya kurang pas dan tidak memenuhi standar, dan 7 orang pedagang hasilnya pas dan sesuai dengan syariat dan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Setelah penulis menganalisa terdapatnya hasil takaran yang tidak benar dan tidak pas ada sekitar 5 orang pedagang kacang dan pensi karena hasil kacangnya sudah penulis uji kembali ke UPTD, dan 7 orang pedagang kacang dan pensi dengan ukuran yang pas dan hasilnya benar karena pedagang kacang dan pensi tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi 58,33% takaran yang digunakan pedagang sudah

akurat sedangkan takaran yang tidak akurat berkisar 41,67% yang berarti tergolong sedikit pedagang Pasar Bawah yang menggunakan takaran yang tidak akurat.

Jadi kesimpulannya menurut penulis dalam masalah uji sendiri dalam membeli dan menakar ternyata ada pedagang yang benar memenuhi syariat Islam dan UU No.2 Tahun 1981 dan juga penulis dalam masalah uji sendiri dalam membeli dan menakar ternyata ada pedagang kacang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penulis membeli Kacang ternyata hasil yang penulis uji dengan takaran milik UPTD ternyata hasil liternnya ada yang salah.Sedangkan penjual merasa takarannya benar dan juga sesuai dengan syariat Islam dan UU No.2 Tahun 1981 Metrologi Legal. Kemudian penjual ingin mencari keuntungan dengan cara melakukan penipuan, kecurangan dan unsur kesengajaan.

Perlu adanya kesadaran pedagang untuk mengkir takaran, karena setiap tahun kepada setiap penjual diberikan panggilan tera ulang (kir). Namun, disinilah yang paling disayangkan bahwa penjual masih sedikit sekali yang mau memberikan takaran ke Dinas Pasar Bawah Kota Bukittinggi untuk dikir atau ditera ulang.Alasannya yang paling dominan dikatakan oleh petugas UPTD banyak penjual adalah biaya untuk mengkir itu sangat mahal, mereka biasa menghabiskan uang sekitar Rp. 100.000, sampai Rp. 200.000.

C. Penyebab Terjadinya Ketidak Akuratan Takaran dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat diketahui bahwa setidaknya ada 2 penyebab:

1. Adanya unsur kesengajaan

Dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada beberapa informan, ternyata kesalahan dan kecurangan dalam transaksi jual beli ini terjadi dalam bentuk takaran. Banyak dari para penjual yang melakukan kecurangan takaran yang dimilikinya. Salah satunya dengan mengkir (tera ulang) atau tidak jujurnya takaran yang dimiliki oleh penjual, karena takaran ini tidak sesuai lagi dengan undang-undang yang mengaturnya sehingga takaran ini tidak layak dipakai lagi karena takaran sudah lewat waktu.

Namun kecurangan dan kesalahan pada takaran ini juga dapat diambil oleh orang yang menakar sendirian karena adanya I'tikad yang baik dalam proses takar menakar ini hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga seorang penakar tidak memperhatikan sebab akibat dari curangnya dalam menakar.

Hal ini telah penulis buktikan dengan observasi dengan uji sendiri dalam membeli, jumlah sampel yang penulis ambil berkisar antara 12 orang pedagang dengan komoditi yang berbeda-beda, dimana 2 orang pedagang kacang buncis, 2 orang pedagang kacang merah, 2 orang pedagang kacang hijau, 2 orang pedagang kacang rebus, 2 orang pedagang kacang pagar, dan 2 orang pedagang pensi.Setelah penulis uji dengan menggunakan takaran UPTD hasil dari 2 sampel kacang buncis yang penulis beli takarannyaternyata ada yang 715 mili liter yang mana ukuran standar takarannya 500 mili liter yang berarti takarannyaberlebih dari ukuran standarnya yaitu 215 mili liter, sedangkan kacang buncis yang satu lagi takarannya

hanya 465 mili liter yang berarti takarannya kurang dari standarnya yang seharusnya 500 mili liter yang berarti kurang 35 mili liter lagi. Lalu penulis membeli 2 sampel kacang rebus yang juga menggunakan takaran liter ternyata jumlahtakarannya hanya 725 mili liter yang ternyata kurang dari ukuran standarnya yaitu 1000 mili liter, sedangkan kacang rebus yang satunya juga kurang dari standarnya yang mana jumlah takarannya hanya 900 mili liter. Lalu penulis membeli lagi di pedagang lain 2 sampel kacang ijo ternyata hasilnya pas dan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan UU No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.Kemudian penulis membeli lagi 2 sampel kacang pagaryang mana takarannyatidak pas hanya 410 mili literyang ternyata kurang 90 mili liter lagi, sedangkan kacang pagar yang satunya lagi pas dan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan UU No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Lalu penulis membeli 2 sampel kacang merah yang juga menggunakan takaran yang takarannya 605 mili liter yang berarti lebih dari ukuran standarnya, sedangkan yang satunya takarannya hanya 485 mili liter yang berarti kurang dari standarnya. Dan terakhir penulis membeli 2 sampel pensi yang mana jumlahnya pas dan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan UU No. 2 tahun 1981.

Setelah penulis menganalisa terdapatnya hasil takaran yang tidak benar dan tidak pas ada sekitar 5 orang pedagang kacang karena hasil takarannya sudah penulis uji kembali ke UPTD, dan 7 orang pedagang kacang dan pensi dengan ukuran yang pas dan hasilnya benar karena pedagang kacang dan pensi tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam.

Namun disini penulis menemukan beberapa fakta yang sangat mengejutkan, rata-rata proses takaran yang dimiliki oleh penjual tidak ada yang sama hasil dari takarannya karena adanya perbedaan antara hasil takaran milik sipenjualdengan UPTD yang satu serta yang lain. Dimana dari hasil Takaran yang penulis amati serta menguji takaran milik pedagang dengan milik UPTD karena ada kesalahan dari alat takaran itu sendiri dan dari orang yang menakarnya karena kurang hati-hati dan tidak cermat dalam menakar sesuatu seperti kacang yang penulis bawa.

Dimana penulis tanyakan langsung pada penjual tersebut tentang masalah mengkir takarannya. Karena adanya kecurangan dari pihak penjual yaitu, dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada beberapa informan, ternyata kesalahan dan kecurangan dalam transaksi jual beli yang menggunakan takaran ini terjadi pada penjual kacang. Banyak dari para penjual yang melakukan kecurangan takaran yang dimilikinya. Salah satunya dengan tidak mengkir (tera ulang) atau tidak jujurnya takaran yang dimiliki oleh penjual. Karena takaran ini tidak sesuai lagi dengan Undang-undang yang mengaturnya sehingga takaran ini tidak layak dipakai lagi karena takarannya sudah lewat waktu dan menggunakan takaran yang rusak juga mengubahnya alat pengukur takarannya.

Akan tetapi, tidak semua takaran yang ada di Pasar Bawah itu memenuhi kriteria sempurna, karena masih ada juga beberapa takaran yang tidak dikir juga pedagang memakai takaran yang rusak juga memperbaiki takaran yang sudah dikirnya. Seperti takaran milik Erni dimana penulis melihat ada terakhir takaran ini dikir tertera pada tahun 2009. Oleh sebab itu takaran ini sudah tidak memenuhi

kriteria dalam takaran menakar yang ada dalam Pasar Bawah Kota Bukittinggi, tetapi takaran ini terus saja beroperasi dalam hal takar menakar dalam bedagang seperti pedagang kacang yang berada didalam Los Pasar Bawar Kota Bukittinggi

Menurut Supriyanto, seorang petugas UPTD Badan Metrologi Dinas Koperindang Sumatera Barat, bahwa pelaksanaan Tera Ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) atau yang biasa dikenal di tengah masyarakat dengan istilah kir takaran harus dilakukan sekali dalam setahun.[76]

Takaran yang dimiliki oleh penjual kacang di Pasar Bawah Bukittnggi, dari data yang penulis dapat dari UPTD Badan Metrologi tersebut, sangat sedikit penjual kacang yang memiliki kesadaran untuk mengkir takaran.Pada hal, setiap tahun kepada setiap penjual diberikan panggilan tera ulang (kir).Namun, disinilah yang paling disayangkan bahwa penjual masih sedikit sekali yang mau memberikan takaran ke Dinas Pasar Bawah Kota Bukittinggi untuk dikir atau ditera ulang.Alasannya yang paling dominan dikatakan oleh petugas UPTD banyak penjual adalah biaya untuk mengkir itu sangat mahal, mereka biasa menghabiskan uang sekitar Rp. 100.000, sampai Rp. 200.000.

Setelah penulis tanyakan langsung pada petugas UPTD dulu sering sibuk dengan aktifitasnya.Maka dari itu jarangnya Razia yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan UPTD dalam menjalankan tugasnya. Karena sering aktivitas keluar dan juga sama dengan petugas Dinas Pasar pun begitu.

---

[76] Supriyanto, PNS UPTD Dinas Metrologi Dinas Koperindag Sumatera Barat, Wawancara Pribadi, Bukittingi, Rabu 16 Agustus 2019

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa 5 dari 12 narasumber yang penulis wawancarai yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi yang menggunakan alat takar liter mengatakan bahwa pedagang menyengaja untuk menggunakan alat takar yang tidak akurat. Mereka tidak peduli aturan, pokoknya mereka hanya peduli dengan keuntungannya saja.

Jadi kesimpulannya tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang berjualan di Pasar Bawah hanya sebatas ingin meraih keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami pedagang yang berbuat curang hanya mendapatkan kerugian. Seringnya trejadi kecurangan dalam bertransaksi, faktor terbesarnya dipengaruhi oleh motivasi para pedagang Pasar Bawah yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat atau pembeli.Sehingga pembeli dianggap sebagai sawah ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

2. Adanya usur ketidaksengajaan

Pada perbedaan tingkat akurasi takaran jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang kadang bisa merugikan pembeli, karena penakaran tersebut mengandung spekulasi atau adanya unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan. Juga kelalaian petugas Pasar Bawah Bukittinggi dengan dalam meraziakan takaran maka pedagang yang berada didalam los maupun diluar los bertikaian menyalahgunakan takaran yang belum dikir dan mempengaruhi takaran yang sudah dikir, yang timbul

dalam perbedaan tingkat akurasi penakaran tersebut.

Yaitu menurut Bapak Supriyanto mengatakan bahwa, setelah penulis tanyakan langsung pada petugas UPTD dulu sering sibuk dengan aktifitasnya. Maka dari itu jarangnya Razia yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan UPTD dalam menjalankan tugasnya. Karena sering sibuk dengan aktifitas luar dan juga sama dengan petugas Dinas Pasar pun begitu pula.[77]

Sebagaimana yang dikatakan salah satu pedagang yang bernama Ibuk Ridha mengatakan bahwa dulu pernah melalukan kir takaran, tapi sekarang tidak ada karena mahalnya biaya mengkir takaran kalau rusak takaran tersebut bisa dibetulkan.[78]

Sedangkan menurut Ibuk Yurnita mengatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang syarat sebuah takaran karena saya tidak sekolah dan saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang syarat sebuah takaran sehingga tidak mengetahui hal itu.[79]

Berdasarkan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan dalam hal menakar semata-mata bukan terjadi karena kesalahan dari pedagang saja karena masih ada diantara pedagang yang masih tidak mengetahui tentang syarat sebuah takaran sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.Dan juga kesalahan si petugas karena tidak ada melakukan razia kepada pedagang yang memiliki takaran semakin meraja rela dan semena-mena berbuat

[77] Supriyanto, PNS UPTD Dinas Metrologi Dinas Koperindag Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, Bukittingi, Rabu 16 Agustus 2019

[78] Ridha, Pedagang Pasar Bawah Los Pasar Bawah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah: Kamis 17 Agustus 2019

[79] Yurnita, Pedagang Kacang Rebus, *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah Bukittinggi: 15 Agustus 2019

kecurangan, gharar dan penipuan terhadap sipembeli. Sementara berlaku zalim dalam Islam adalah suatu hal yang dilarang oleh agama.

D. Status Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Takaran yang Tidak Akurat

Dalam bisnis harus terjaga keharmonisan sesama pedagang di pasar. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran, dan berbagai alat dagang lainnya. Oleh karena itu Islam melarang terjadinya kecurangan dalam takaran dan timbangan, rekayasa harga, perdagangan barang-barang haram, riba, *ihtikar* (penimbunan).

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١)الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤)لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥)يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya *: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam* (Q.S. Muthafiffin: 1-6)

Kata *wailul* itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka Jahannam.[80] Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka Jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *tatfif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh ke permukaan. Dalam ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail. Ancaman ini pernah mengagetkan seorang Arab (Badui). Ia kemudian menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada khalifah ia menyampaikan kegalauannya. Katanya, "Kalau pencuri kecil-kecilan saja (korupsi timbangan) diancam hukuman berat, bagaimana dengan para penguasa yang suka mencuri dan makan uang rakyat dalam jumlah besar, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya alias tanpa takarannya?" Khalifah menjawab bahwa korupsi timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena ia

[80] Al-Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf, *Tafsir wa Bayan Kalimat al-Qur'an al-Karim* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2001), hal. 587

menyangkut sosial ekonomi (*mu'amalah*) yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Korupsi semacam itu bisa terjadi sepanjang waktu.[81]

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras kualitas rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka sama suka. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa orang beriman dilarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka.

Hendaknya orang beriman menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah berfirman:

---

[81] Khoiruddin, *Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam,* ASAS *:* Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hal. 46-47

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya*: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*(Q.S. Al-An'am: 152)

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٣٥)

Artinya*: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. Al-Isra': 35)

Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedang kejahatan itu dapat membawa kepada neraka. Karena setiap darah dan daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka adalah tempat yang tepat baginya.

Tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Bukittinggi, sebelum penulis kaitkan dengan etika islami, maka penting rasanya penulis paparkan terlebih dahulu berkenaan dengan kaedah halal dan haram menurut Yusuf Qardhawi, sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, segala sesuatu boleh hukumnya
2. Penghalalan dan pengharaman merupakan hak Allah

3. Mengharamkan yang halal atau sebaliknya merupakan perbuatan syirik kepada Allah
4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya
5. Pada sesuatu yang halal dengannya tidak membutuhkan lagi sesuatu yang haram
6. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya
7. Menyiasati yang haram, haram pula hukumnya
8. Hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh kepada sesuatu yang haram
9. Darurat menyebabkan yang terlarang menjadi boleh[82]

Begitu ketatnya pensyaratan Islam dalam menjaga kesucian ekonomi setiap muslim, dan hal ini pun tidak mudah untuk dilakukan kecuali bagi mereka yang beriman kepada hari kemudian. Maka dari itu Allah mengapresiasi terhadap para pelaku jual beli yang jujur dan amanah yang dimilikinya.

Oleh karena itu, Islam memiliki ciri khas kesempurnaan dalam segala aspeknya. Selanjutnya sisi jual beli sangatlah erat hubungannya dengan kemuliaan etika atau akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan curang yang dilakukan pedagang dalam takaran akan menciderai kejujuran dalam etika menimbang dalam Islam

Dengan menyadari pandangan seperti di atas, maka manusia akan terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Hal ini akan membentuk etika menjadi sebuah rancangan

[82] Riton Igisani, *Ethics Of Buying And Selling In The Muslim Community, Case Study In The Tradisional Manado Market, Journal Economic and Business Of Islam,* Vol. 3 No.2 Desember 2018, hlm 318-332

perniagaan yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat.

Dalam persoalan ini, banyak yang beranggapan apabila dengan memenuhi nilai etika dalam jual beli maka akan menimbulkan kerugian bagi usahanya. Hal ini merupakan pandangan yang keliru dan harus diluruskan. Islam mengajarkan pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang meskipun untungnya sedikit tetapi pekerjaan itu dilakukan dengan tangan sendiri dan segala jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan. Dalam hal ini meraup untung sebesar-besarnya bukanlah bukanlah tujuan tertinggi atau satu-satunya prinsip etis perdagangan di dalam Islam.

Menurut penulis, dari beberapa sampel yang telah penulis teliti dari praktek jual beli yang dilakukan di Pasar Bawah keseluruhannya telah memenuhi rukun jual beli secara umum yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diakadkan dan shighat.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* beliau mengungkapkan bahwasannya para ulama sepakat menyatakan jual beli yang mengandung gharar (tipuan) di dalamnya termasuk kepada jual beli yang tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalm perut induknya, ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang bebas di udara, dan lain lain di karenakan penjual menjual sesuatu yang belum dimilikinya ketika itu.[83]

[83] Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daar Fikri, t.th), Juz V, hal 3411

Dalam kitab ini wahbah Zuhaili juga membagi gharar menjadi tiga bagian, menjual sesuatu yang masih dalam perut induknya atau ikan yang masih dalam kolam, gharar seperti ini jelas dilarang dalam Islam, kemudian *gharar qalil* yakni gharar yang tingkat ketidakjelasannya hanya sedikit saja, sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, transaksi dengan gharar qalil ini dibolehkan oleh para ulama dan *gharar mutawassit* yakni tingkat ketidakjelasannya berada di antara kedua tingkat gharar di atas. [84]

Dari pendapat Wahbah Zuhaili diatas jika dihubungkan dengan tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di Pasar Bawah Bukittinggi bahwasannya hukum jual beli yang terjadi di pasar bawah itu termasuk ke dalam *qharar qalil*. Dimana kecurangan yang dilakukan pedagang masih bisa di toleransi.

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadis shahih Muslim menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada beberapa hadis yang terkait, salah satunya:

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

Artinya: *telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris, dan Yahya bin Said dan Abu Usamah dari Ubaidillah telah mencertiakan kepada saya Zuhair bin Harb, dari Abu Zinad,*

[84] Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daar Fikri, t.th), Juz V, hal 3414

dari A'raj dari Abu Hurairah berkata " Rasulullah melarang jual beli hashah dan jual beli gharar"[85]

Menurut Imam Nawawi bahwa hadis ini merupakan pokok bahasan pada jual beli dan mencakup banyak permasalahan yang sangat luas. Hadis ini juga menjadi dasar dilarangnya gharar dalam berbagai akad transaksi.

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Di antaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi:

1. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
2. Barang dan harga yang jelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
4. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.[86]

Dari pendapat Imam Nawawi dapat disimpulkan bahwa jual beli gharar yang terjadi di Pasar Bawah itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat mendzalimi salah satu pihak.

Sedangkan menurut Ibnu Qayim maupun Ibnu Taimiyyah sama-sama

---

[85] Muslim bin Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Daar Ihya At-Turats Al-Araby, t.th), Juz 3, hal 1153

[86] Al-Imam al-Nawawi, *Sharh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al'Arabi, Jilid. 9, tt. Hlm. 210

berpendapat bahwa, "tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Gharar yang sedikit atau sesuatu yang dihindari, adalah tidak mencederai sah transaksinya." Selain itu meskipun ghararnya banyak tetap dibolehkan bila ada kebutuhan mendesak dan musti dilalui tanpa bisa dihindari."[87]

Dari pendapat Ibnu Qayim dan Ibnu Taimiyah dapat dipahami bahwa ulama muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung gharar yang sedikit. Diantaranya, ulama menyepakati transaksi jual beli gharar yang dilarang adalah bila kandungan ghararnya lebih dominan sehingga transaksi itu sendiri lebih dikenal jual beli *gharar*.

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kecurangan takaran yang terjadi di Pasar Bawah sebagaimana yang telah teliti yakni beberapa penjual kacang-kacangan dan pensi, maka penulis mengelompokkan ini kepada jual beli yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil). Hal ini disebabkan ketidakjelasan (gharar) yang terkandung di dalam takaran penjual yang telah penulis teliti sangat kecil. Dan praktek jual beli dengan ketidakjelasan yang sangat minimal ini (gharar kecil) seperti ini dibolehkan oleh ulama. Sedangkan yang dilarang oleh Agama adalah persentase kandungan ghararnya lebih dominan. Gharar yang dimaksud terkait dengan transaksi pokok, dan bukan sebagai pengikut. Keberadaan dan berjalannya transaksi yang mengandung gharar tidak dalam keadaan dharurat untuk dilaksanakan.

---

[87] Ibnu al-Qayim al-Jauziyah, *Zad al Ma'ad fi Hadyi Khair al-'ibad*, Muhaqqiq: Shuaib al-Amaut. Beirut: Muassasah al-Risalah, jil. 5, Cet. 14, hlm. 1407.

Maka, sangat bisa dipahami dan tidak diragukan lagi bahwa adanya larangan dalam transaksi yang mengandung ghaarar mengandung hikmah yang sangat besar. Hikmah itu sendiri adalah dalam rangka menghindari permusuhan, perselisihan dan pergesekandi antara pelaku ekonomi. Akad-akad transaksi yang terjadi akan berjalan secara jelas dan transparan tanpa perlu khawatir ada yang dicurangi dan ditipu dalam komitmen bisnis mereka.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bagi orang yang yang tidak mengenal pertambahan dan pengurangan harta kecuali melalui ukuran material niscaya sulit menerima paham tentang keberkahan rizki. Sedangkan orang yang meyakini adanya keberkahan rizki niscaya akan dengan mudah meninggalkan tindak kecurangan karena bisa menghilangkan keberkahan rizkinya.

Penipuan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap curang dalam persoalan takaran. Hal ini tentu saja dapat dikiaskan kepada pedagang sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya.

Apabila pada saat dilakukan ia selalu melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih, maka kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan. Penipuan sulit dihindari oleh para pedagang karena mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, sementara keuntungan yang besar jarang terhindar dari penipuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dari keseluruhan pembahasan dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli Pasar Bawah Kota Bukittinggi

   Dari 12 sampel yang penulis teliti hasil takaran yang tidak benar dan tidak pas ada sekitar 5 orang pedagang kacang dan pensi karena hasil kacangnya sudah penulis uji kembali ke UPTD, dan 7 orang pedagang kacang dan pensi dengan ukuran yang pas dan hasilnya benar karena pedagang kacang dan pensi tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi 58,33% takaran yang digunakan pedagang sudah akurat sedangkan takaran yang tidak akurat berkisar 41,67% yang berarti tergolong sedikit pedagang Pasar Bawah yang menggunakan takaran yang tidak akurat.

2. Penyebab Terjadinya Ketidak Akuratan Takaran dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

   a. Adanya unsur kesengajaan

      Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang berjualan di Pasar Bawah hanya sebatas ingin meraih keuntungan yang banyak

tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami pedagang yang berbuat curang hanya mendapatkan kerugian. Seringnya trejadi kecurangan dalam bertransaksi, faktor terbesarnya dipengaruhi oleh motivasi para pedagang Pasar Bawah yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat atau pembeli. Sehingga pembeli dianggap sebagai sawah ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

b. Adanya unsur ketidaksengajaan

Kecurangan dalam hal menakar semata-mata bukan terjadi karena kesalahan dari pedagang saja karena masih ada diantara pedagang yang masih tidak mengetahui tentang syarat sebuah takaran sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dan juga kesalahan si petugas karena tidak ada melakukan razia kepada pedagang yang memiliki takaran semakin meraja rela dan semena-mena berbuat kecurangan, gharar dan penipuan terhadap si pembeli. Sementara berlaku zalim dalam Islam adalah suatu hal yang dilarang oleh agama.

3. Status Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Takaran yang Tidak Akurat

Kecurangan takaran yang terjadi di Pasar Bawah yakni beberapa penjual kacang-kacangan dan pensi, maka mengelompokkan ini kepada

jual beli yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil). Hal ini disebabkan ketidakjelasan *(gharar)* yang terkandung di dalam takaran penjual yang sangat kecil. Praktek jual beli dengan ketidakjelasan yang sangat minimal ini (gharar kecil) seperti ini dibolehkan oleh ulama. Sedangkan yang dilarang oleh Agama adalah persentase kandungan ghararnya lebih dominan. *Gharar* yang dimaksud terkait dengan transaksi pokok, dan bukan sebagai pengikut. Keberadaan dan berjalannya transaksi yang mengandung *gharar* tidak dalam keadaan darurat untuk dilaksanakan. Penipuan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap curang dalam persoalan takaran. Hal ini tentu saja dapat dikiaskan kepada pedagang sendiri. Apabila pada saat para pedagang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih, maka kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan. Penipuan sulit dihindari oleh para pedagang karena mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, sementara keuntungan yang besar jarang terhindar dari penipuan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi, dan melihat hasil data yang di dapat dari nasabah, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang Pasar Bawah Bukittinggi harus berhati-hati dalam menggunakan takaran supaya tidak terjadi penipuan dan kecurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hendaknya menggunakan takaran yang sudah dikir sesuai dengan takaran yang digunakan UPTD sehingga tidak merugikan bagi pembeli.
2. Kepada Dinas Pasar Bawah dan petugas UPTD, hendaknya sering melakukan sosialisasi terhadap pedagang Pasar Bawah tentang syarat sebuah takaran yang benar supaya pedagang tidak melakukan kecurangan dalam takar menakar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas Afifi Fauzi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Bersaudara.

Ahmad Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Cet ke-1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Kahlani Muhammad. {t. Th}. *Subulussalam*. Bandung: Makrabah Dahlan. Juz III.

Astuti Liza. 2013. *Tingkat Akurasi Timbangan dan Takaran Pedagang Beras (Studi terhadap Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi*. Skripsi Bukittinggi: STAIN Bukittinggi.

Al-Mahali Jalaluddin. 1956. *Mahalli*. Mesir: al-Mustafa al-Babil Halabi.

Al-Jazuri Abdurrahman. *Fiqh Islam Lata'atul Mazhab*. Beirut: Darul Fikri. Juz III.

Abdul Wahid bin Imam Kamaluddin Muhammad. 681 H. *Syarah Fathul qadir*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Jaziri Abdurrahman. 1970. *Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra Juz II.

Ash-Shiddiqy Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Rusyd Ibn. {t. Th}. *Bidayatul Mujtahid*. Juz II. Semarang: Toha Putra.

Anwar Imam Basyari. 1987. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari.

Al-Nawawi Al-Imam. T.th. *Sharh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al'Arabi, Jilid. 9.

Al-Jauziyah Ibnu al-Qayim. *Zad al Ma'ad fi Hadyi Khair al-'ibad*, Muhaqqiq: Shuaib al-Arnaut. Beirut: Muassasah al-Risalah, jil. 5, Cet. 14.

Bustamar, dkk. 2017. *Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi, Jurnal Al-Risalah*. Vol.17, No.2.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Djuwaini Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faisal Sanafiah. 108. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Ghilia Indo.

Ghazaly Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Http://media.isnet.org//islam/Qardhawi/halal/4027.html Diakses tanggal 07 Maret 2019.

Hanifah Iftitahatul. 2016. *Uji GPS Tracking dalam Skala Transportasi Antar Kota*. Jurnal UGM Vol.6, No.2

Haroen Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hakim Abdul Hamid. 1981. *Mu'in al-Mubin*. Bukittinggi: Pustaka Sa'adah.

Idris. 2015. *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ibnu Majah Sunan. {t. Th}. *Hadist Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Bandung: Dahlan.

Muhammad Azzam Abdul Aziz. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.

Idris asy-Syafi'I bin Muhammad. 1968. *al-Umm*. Juz III. Mesir: Syafaqah al-Islami.

Ibnu Hajar al-'Asqalani Al-Hafizh. 2012. *Bulughul Maram*. Solo: at-Tibyan.

Igisani Riton. 2018. *Ethics Of Buying And Selling In The Muslim Community, Case Study In The Tradisional Manado Market, Journal Economic and Business Of Islam,* Vol. 3 No.2.

Jamhari A. Zainuddin. Muhammad. 1999. *Al-Islam 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Khoiruddin. 2015. *Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam*, ASAS*:* Vol. 7, No. 1.

Mujahidin Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres. Edisi Revisi. Cet.2.

Mujahidin Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Mujahidin Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Marlina Roza. 2013. *System Pemotongan Takaran Timbangan Sayur Mayur di Pasar Padang Lua Ditinjau dari Perspektif Muamalah*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi.

Muslim Imam. {t. Th}. *Shahih Muslim*. Jilid I. Semarang: Toha Putra Semarang.

Muslim bin Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi. T.th. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Araby. Juz 3.

Makhluf Al-Shaykh Hasanayn Muhammad. 2001. *Tafsir wa Bayan Kalimat al-Qur'an al-Karim*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.

Nashif Syekh Mansur. 1993. *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW.* Bandung: Sinar Baru Algesindo. Jilid 2.

Nuruddin Amiur. 2009. *Ekonomi Syariah: Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyata*n. Cet ke-1. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Pemda Kota Bukittinggi. 2004. *Bukittinggi dalam Angka*Bukittinggi: Pemda Kota Bukittinggi.

Rivai Viethzal dkk. 2012. *Islamic Bussiness And Economic Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi.* Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Sidiqi Muhammad Nejjatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syarifuddin Amir. 2000. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Sabiq Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz III.

Suhendi Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rajawali Press.

Sri Imaniyati Neni dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandung: Sinar Maju.

Shihab M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.

Syawali Husni, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandung: Sunar Maju.

Usman Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11.

Zuhaili Wahbah. 1440 H. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Ridha

Jabatan : Pedagang Kacang Merah

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sudah, berjualan dari tahun 1984.

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Kalau pembeli membeli dalam jumlah banyak biasanya ditimbang, tapi kalau pembeli membeli jumlahnya sedikit biasanya ditakar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang sudah turun temurun.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Sebagian pedagang ada yang mendapatkan sosialisasi dari petugas UPTD, sebagian pedagang ada yang tidak mendapatkan sosialisasi.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

Jawab:

Tidak

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Sekali dalam setahun.

PEWAWANCARA	INFORMAN
E. RACHMA PUTRI SYAHDANI	**RIDHA**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Rahmi

Jabatan : Pedagang Kacang Pagar

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sekitar 10 tahun

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Lebih praktis di takar

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Sebagian pedagang ada yang mendapatkan sosialisasi dari petugas UPTD, sebagian pedagang ada yang tidak.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

Tidak

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Kalau dulu sekali dalam setahun

PEWAWANCARA	INFORMAN
E. RACHMA PUTRI SYAHDANI	**RAHMI**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Upiak

Jabatan : Pedagang Kacang Buncis

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Saya sudah berjualan dari tahun 1984

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Kalau pembeli membeli dalam jumlah banyak biasanya ditimbang, tapi kalau pembeli membeli dalam jumlah sedikit biasanya ditakar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Sebagian pedagang ada yang mendapatkan sosialisasi dari petugas UPTD, sebagian pedagang ada yang tidak.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

Jawab:

Sudah.

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Sekali dalam setahun.

PEWAWANCARA	INFORMAN
E. RACHMA PUTRI SYAHDANI	**UPIAK**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Siska

Jabatan : Pedagang Kacang Hijau

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   9 tahun

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Lebih menguntungkan pakai takaran.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Akurat.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Pernah.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

   Sudah, tapi hanya untuk formalitas saja kalau saya ikuti kir sesuai dengan UPTD

saya tidak mendapatkan keuntungan.

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

   Jawab:

   Sekali dalam setahun.

PEWAWANCARA	INFORMAN
E. RACHMA PUTRI SYAHDANI	**SISKA**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Ros

Jabatan : Pedagang Kacang Rebus

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sekitar 20 tahun.

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Lebih praktis dengan takaran.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Sebagian pedagang ada yang mendapatkan sosialisasi dari petugas UPTD, sebagian pedagang ada yang tidak mendapatkan sosialisasi.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

Sudah.

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Sekali dalam setahun.

PEWAWANCARA	INFORMAN
E. RACHMA PUTRI SYAHDANI	**ROS**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Juminar

Jabatan : Pedagang Pensi

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sudah, ada yang berjualan dari tahun 1970.

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Di takar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Tidak tahu.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Tidak pernah.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

   Belum.

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

   Jawab:

   Tidak pernah.

PEWAWANCARA	INFORMAN
E. RACHMA PUTRI SYAHDANI	**JUMINAR**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Yana

Jabatan : Pedagang Kacang Pagar

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sekitar 8 tahun.

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Kalau pembeli membeli dalam jumlah banyak biasanya ditimbang, tapi kalau pembeli membeli jumlahnya sedikit biasanya ditakar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Pernah.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

Jawab:

Sudah.

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Sekali dalam setahun.

PEWAWANCARA	**INFORMAN**
E. RACHMA PUTRI SYAHDANI	**YANA**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Erni

Jabatan : Pedagang Kacang Merah

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

Sekitar 10 tahun.

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Di takar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Milik saya sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Dulu pernah

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

   Tidak

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Kalau dulu sekali dalam setahun

PEWAWANCARA **INFORMAN**

E. RACHMA PUTRI SYHADANI **ERNI**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Aisyah

Jabatan : Pedagang Kacang Buncis

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sekitar 6 tahun.

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Kalau pembeli membeli dalam jumlah banyak biasanya ditimbang, tapi kalau pembeli membeli jumlahnya sedikit biasanya ditakar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah akurat.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Pernah sekali setahun.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

Sudah.

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Kalau dulu sekali dalam setahun

PEWAWANCARA **INFORMAN**

E. RACHMA PUTRI SYAHDANI **AISYAH**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Len

Jabatan : Pedagang Kacang Hijau

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sudah, ada yang berjualan dari tahun 1995

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Kalau pembeli membeli dalam jumlah banyak biasanya ditimbang, tapi kalau pembeli membeli jumlahnya sedikit biasanya ditakar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Sudah..

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   pernah.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

Sudah.

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Kalau dulu sekali dalam setahun

PEWAWANCARA **INFORMAN**

E. RACHMA PUTRI SYAHDANI **LEN**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Pit

Jabatan : Pedagang Pensi

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sekitar 15 tahun

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Di takar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Milik saya sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Tidak tahu.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Tidak pernah.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

   Tidak

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

Jawab:

Kalau dulu sekali dalam setahun

PEWAWANCARA **INFORMAN**

E. RACHMA PUTRI SYAHDANI **PIT**

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

Nama : Yurnita

Jabatan : Pedagang Kacang Rebus

Tempat : Pasar Bawah Bukittinggi

Hari/Tgl : Kamis, 15 Agustus 2019

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan?

   Jawab:

   Sudah, ada yang berjualan dari tahun 1989

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mana yang lebih praktis menjual barang dagangan dengan cara ditakar atau ditimbang?

   Jawab:

   Kalau pembeli membeli dalam jumlah banyak biasanya ditimbang, tapi kalau pembeli membeli jumlahnya sedikit biasanya ditakar.

3. Dimana Bapak/Ibuk mendapatkan takaran yang digunakan sekarang?

   Jawab:

   Saya menggunakan takaran yang saya beli sendiri.

4. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah akurat atau belum?

   Jawab:

   Belum.

5. Apakah Bapak/Ibuk pernah mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana syarat sebuah takaran?

   Jawab:

   Dulu pernah.

6. Apakah takaran yang Bapak/Ibuk gunakan sudah dikir atau tidak?

   Jawab:

Tidak

7. Berapa kali dalam setahun takaran Bapak/Ibuk dikir?

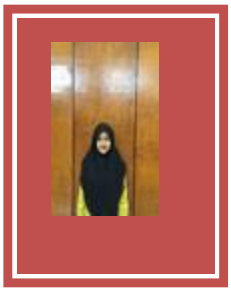
Jawab:

Kalau dulu sekali dalam setahun

PEWAWANCARA **INFORMAN**

E. RACHMA PUTRI SYAHDANI **YURNITA**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	: E.Rachma Putri Syahdani
NIM	: 1215064
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Basung, 19 April 1997
Alamat	: Kampung Sawah RK 01 Luak Gadang Jorong II Balai Ahad
Provinsi	: Sumatera Barat
Agama	: Islam

ORANG TUA

1. Ayah : Ir. Edi Syahrizal
   Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu : Erahmadani
   Pekerjaan : Wiraswasta

RIWAYAT PENDIDIKAN

Awal pendidikan yang penulis lalui adalah Sekolah SDN 01 Balai Ahad yang ada di Jorong Balai Ahad Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Pada tahun 2003 dari kelas I sampai kelas VI, selama 6 tahun dan tamat pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Lubuk Basung selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Lubuk Basung selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2015.

Setelah tamat dari SMA N 1 Lubuk Basung penulis melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada tahun 2015 dan terdaftar sebagai mahasiswa BP 2015.